

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SUMATERA UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Oleh:

Thomas Dachi ¹⁾

Matius Bangun ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail :

thomasdachi26@gmail.com ¹⁾

udastudi28@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

The research on the strategy to increase the productivity of the North Sumatran House of Representatives in the Formation of this Regional Regulation is mainly located at the North Sumatra DPRD Secretariat using a descriptive method with a qualitative approach. The results of the study indicate that the legislative function is still dominated by the executive (North Sumatra Provincial Government). The driving factors are Strengths (There is a legal umbrella, Availability of budget and Availability of experts) and Opportunities (Information Technology, Availability of Supporting Informants and policy observers). Inhibiting Factors consist of Weakness Factors (Recruitment System; Lack of skills, Disobedience to discipline) while Barriers Factors (Pressure from interest groups, Changes in policy and still dominant executive role). The policy strategy based on the SWOT analysis is in the FIRST KRWADRAN with the AGGRESSIVE strategy, namely utilizing strengths (there is a legal umbrella, availability of budget and experts) and taking advantage of opportunities (recruitment system; lack of skills, and disobedience to discipline).

Keywords: Productivity, Establishment, Regional Regulation.

ABSTRAK

Penelitian tentang Strategi peningkatan produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah ini bertempat yang utama adalah Seketariat DPRD Sumatera Utara menggunakan metode Diskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Legeslasi masih di dominasi oleh pihak Eksekutif (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara). Faktor Pendorong adalah Kekuatan (Terdapat payung hukum, Adanya anggaran dan Tersedianya tenaga ahli) dan Peluang (Teknologi Informasi, Adanya Informan Pendukung dan pengamat kebijakan). Faktor Penghambat terdiri dari Faktor Kelemahan (Sistem Rekrutmen; Kurangnya skill, Ketidaktaatan terhadap disiplin) sedangkan Faktor Hambatan (Tekanan dari kelompok kepentingan, Adanya perubahan kebijakan dan Masih Dominannya peran Eksekutif). Strategi kebijakan berdasarkan analisis SWOT berada pada KRWADRAN PERTAMA dengan strategi AGRESIF, yaitu memanfaatkan kekuatan (Terdapat payung hukum, tersedianya anggaran dan tenaga ahli) dan menggunakan peluang (sistem rekrutmen; kurangnya skill, dan ketidaktaatan terhadap disiplin).

Kata Kunci : Produktivitas, Pembentukan, Peraturan Daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang sekaligus tiga peranan penting yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan demikian maka seyogyanya Peraturan Daerah merupakan inisiatif dari DPRD sebagai wakil-wakil rakyat yang duduk di badan legeslatif. Namun dalam prakteknya dari berbagai data dan informasi yang peneliti peroleh rancangan peraturan daerah masih sampai saat ini lebih banyak sumbernya dari bidang eksekutif di bandingkan dengan legeslatif.

Berbagai pemberitaan di media sosial dan penelitian yang di lakukan pihak perguruan tinggi dan lembaga lainnya menunjukkan bahwa beberapa hal yang melatar belakangi rendahnya produktivitas antara lain adalah aspek Sumberdaya Manusia (SDM) yang masih rendah, anggaran oprasional yang minim, waktu penyusunan yang sempit, rendahnya disiplin anggota dewan terhadap Tata Tertib yang telah di syahkan, adanya perubahan kebijakan pemerintah (pusat) sehingga produktivitas anggota dewan tersebut masih belum optimal.

Dalam rentang waktu tiga tahun dari 2019 sampai dengan 2021 usulan Ranperda didominasi oleh Pemprov su padahal tugas legislasi adalah tugas utama

dari DPRD Provinsi Sumatera Utara selain pengawasan dan anggaran. Dengan demikian nyata bahwa DPRDSU sangat lemah dalam menjalankan fungsi legislasinya yang juga menunjukkan produktivitas yang rendah yang merupakan perbandingan output dengan input.

1.2 Perumusan Masalah

Dari Latar Belakang tersebut di atas maka Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Faktor-Faktor apa yang menjadi Pendorong dan Penghambat dalam meningkatkan produktivitas DPRD Sumatera Utara,
- b. Bagaimana merumuskan suatu Strategi Peningkatan Produktivitas DPRD Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Produktivitas

Dharma (2010) berpendapat bahwa cara pengukuran produktivitas kerja perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) Produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota DPRD yang berkualitas secara ideal harus memiliki dasar pendidikan akademik yang memadai, b) pengalaman politik yang cukup ditunjang dengan mental dan moral pribadi

yang baik; c) kinerja kualitas SDM Anggota DPRD mengacu pada kualitas kerjanya sebagai wakil rakyat baik dalam fungsi legislatif; d) fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta akuntabilitas publiknya terutama kemampuan sebagai wakil rakyat dalam menilai dan menyikapi pertanggungjawaban kerja Kepala Daerah.

Ada dua dimensi yang melekat pada sumber daya manusia, *Pertama* yaitu dimensi kompetensi yang berupa keterampilan, skill, pengalaman, pendidikan yang siap disumbangkan kepada organisasi. *Kedua* adalah yang berhubungan dengan pemilihan dan penempatan anggota DPRD tersebut itu sendiri dengan seadil-adilnya dan seobjektif mungkin sehingga sesuai dengan *job discretion* (tugas yang di emban) dapat mencapai kesejahteraan dan kemandirian dalam berbagai hal yaitu :

- a) Kewewenangan yang jelas artinya seorang anggota yang ditempatkan atau diberikan tugas pada fraksi atau komisi yang sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya tersebut,
- b) Kepercayaan terhadap anggota dewan yang bersangkutan, bahwa seseorang yang beri tugas wewenang dengan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek sehingga yang bersangkutan diberi

kepercayaan sepenuhnya untuk mengemban tugasnya.

- c) Tanggung jawab artinya pegawai melakukan tugas senantiasa diikuti dengan tanggung jawab sehingga bisa bekerja secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan Produktivitas Waktu maka dapat di lihat dari anggota DPRD dalam rangka menyerap aspirasi pada masa reses, studi banding ke daerah lain yang berhubungan dengan pembahasan, rapat-rapat pembahasan dengan pakar, masukan dari Tim Ahli, akademisi, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta para pengamat dan rapat rapat pembahasan fraksi dan komisi serta rapat lainnya.

Selain Produktivitas Biaya maka Produktivitas Waktu secara umum memiliki pengertian efisiensi yaitu suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien.

2.2. Kinerja

Miner *dalam* Sudarmanto (2009:11) mengemukakan 4 (empat) dimensi yang dapat dijadikan tolak ukur menilai kinerja,

yaitu : a. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan; b. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan; c. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu waktu kerja efektif : jam kerja hilang; d. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.

Ditambahkan oleh Dwiyanto (2006:50-51) bahwa terdapat 5 (Lima) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Produktivitas*, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur tingkat efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
- 2) *Kualitas Layanan*, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.
- 3) *Akuntabilitas*, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu

memprioritaskan kepentingan public, konsisten dengan kehendak publik.

- 4) *Responsivitas*, yang adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
- 5) *Responsibilitas*, yaitu: menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

2.3. Fungsi Legislasi

Pemerintah secara resmi telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2.4. Penyusunan Perda

Pencapaian produktivitas tersebut tidak saja berhenti pada pemetaannya, melainkan adalah menelusuri apa landasan pemikiran fungsi legislasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu adalah perlu digali apa saja faktor-faktor penunjang akuntabilitas anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi. Untuk menjawab demikian, dilakukan pendekatan penelusuran dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu dilakukan pula verifikasi terhadap beberapa hal mengenai inisiatif DPRD dalam mengajukan Raperda.

Belum efektifnya implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, disebabkan oleh banyak faktor yang secara umum dapat dilihat dari karena keterbatasan sumberdaya manusia, waktu pembahasan yang tumpang tindih dengan tugas-tugas lainnya, keterbatasan dan tidak tepatnya pencairan anggaran, aspek komunikasi kebijakan, belum adanya kesesuaian antara pemahaman pelaksana dengan perubahan kebijakan di tingkat pemerintah pusat dan belum adanya kesesuaian antara pemerintah dalam implementasi kebijakan dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan.

2.5. Perubahan Kebijakan

Tarik menarik kepentingan pusat daerah ini akan berimbas pada perubahan kewenangan-kewenangan yang di tuangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan turunan lainnya. Pemerintah daerah juga harus menyesuaikan peraturan peraturan daerah, Surat Surat keputusan sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat. Perubahan ini akan berpengaruh terhadap struktur PAD karena pungutan yang di lakukan berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat utama penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPRD Sumatera Utara Kota Medan sedangkan tempat untuk wawancara disesuaikan dengan tempat Informan Kunci maupun Informan pendukung verada saat di lakukan wawancara. Waktu penelitian bulan April 2022 sampai Mei 2022.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode ilmiah (Hardiansyah, 2010:9).

3.3. Sumber Data Penelitian

Lofland dan Lofland *dalam* Moleong (2010: 157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan melalui hasil wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

3.4. Informan Penelitian

Informan yang peneliti tentukan adalah orang-orang yang menjalankan tugas dan ikut berperan dalam hubungannya dengan produktivitas DPRD Sumatera Utara dalam Penyusunan Peraturan Daerah. Adapun Informan tersebut adalah : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara. Kepala Bagian Persidangan dan Per

Undang Undangan DPRD Sumatera Utara. Kepala bagian Program dan Keuangan DPR Sumatera Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

DPRD adalah perwakilan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya, dimana aspirasi tersebut merupakan harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa Inggris 'aspiration' berarti cita-cita. Aspiration menurut kata dasarnya, aspire berarti cita-cita atau juga berkeinginan Echols (1983:41).

Kinerja Anggota DPRD dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam pengamatan terhadap kinerja kelembagaan DPRD dapat ditinjau dari kewajiban anggota legislatif dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak dan kewajiban. Kinerja yang juga merupakan produktivitas anggota dapat dinilai oleh masyarakat melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota DPRD yang dianggap mampu

membawa kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah.

Adapun partai yang memiliki jumlah anggota yang duduk di DPRD Sumatera Utara bertambah ada juga partai yang berkurang. Penambahan periode 2014 – 2019 ke periode berikutnya 2019–2024 yang terbesar di partai Nasdem yaitu 5 menjadi 12 orang (peningkatan 140 %) di susul PDI-P bertambah 3 orang, Gerindra, PKS dan PAN masing-masing 2 orang sedangkan Gerindra dari yang sebelumnya ada periode 2019–2024 menjadi 1 orang. Pengurangan terjadi pada partai Demokrat sebanyak 5 orang, Hanura 4 orang, PKPI 3 orang, Golkar dan PPP masing-masing 2 orang, serta PKB 1 orang.

4.1. Peran dan Fungsi DPRD

Dalam skop lokal Lembaga Legislatif atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada substansinya sama halnya dengan lembaga Perwakilan pada tataran nasional, tapi dari segi tugas dan wewenang disesuaikan dengan konteks daerah yang berlandaskan pada Undang-undang yang berlaku Legislatif daerah atau dalam hal ini DPRD dalam menjalankan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban sesuai rumusan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Peraturan Daerah adanya pengaturan tentang hak dan kewajiban

seorang warga negara yang hidup bermasyarakat berdampingan dengan masyarakat lain di suatu daerah. Demikian juga anggota DPRD sebagai wakil rakyat dapat menjadi penyalur aspirasi dari rakyat tentang hak dan kewajibannya tersebut.

Dalam menjalankan fungsi utama DPRD sebagai badan legislasi yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan daerah. Kebijakan daerah tersebut dituangkan dalam penyusunan dan pembahasan peraturan daerah (Perda) provinsi. Akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD belum berjalan dengan baik.

Hal ini dapat dilihat ketika DPRD menjalankan fungsi legislasi, kepentingan publik kurang menjadi orientasi utamanya. Disamping itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat masih rendah, yang mana laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan anggota DPRD tidak pernah disampaikan kepada konstituennya.

4.2. Pembentukan Peraturan Daerah

Secara umum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan dan peraturan daerah sebagai sebuah kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut:

- *Pertama*, Perumusan Agenda. Tahap awal dari kebijakan public

adalah untuk merumuskan isu-isu yang menjadi agenda kebijakan.

- *Kedua*, Formulasi dan legitimasi kebijakan. Setelah agenda kebijakan telah dirumuskan, tindak lanjutnya adalah formulasi dan legitimasi kebijakan.
- *Ketiga*, Implementasi kebijakan. Setelah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan, barulah kebijakan itu diimplementasikan.
- *Keempat*, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Implementasi. Setelah kebijakan diimplementasikan baru kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi.
- *Kelima*, Kebijakan baru. Biasanya setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, akan ditemukan apa kelemahan dan kekuatan, serta menemukan kenapa implementasi itu gagal atau berjalan kurang baik. Dari sinilah kemudian dirumuskan rekomendasi untuk menyusun sebuah kebijakan yang baru.

4.3. Teori Produktivitas

Adapun produktivitas di maksud adalah menyangkut produktivitas waktu yang mencerminkan penyelesaian sebuah perda dalam jangka waktu tertentu; produktifitas biaya adalah biaya yang di butuhkan dalam menyelesaikan suatu

perda, produktifitas sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam pembuatan suatu perda serta produktivitas total yaitu perpaduan faktor input baik waktu, biaya, SDM, sarana dan prasarana yang digunakan dalam membuat suatu peraturan daerah.

1) Produktivitas SDM

Produktivitas Sumberdaya manusia menyangkut out perda yang di dihasilkan di dibandingkan dengan SDM yang terlibat di dalam pembentukannya. Masa;ah SDM juga terrgantug urgensinya selain dibahas dengan tim pakar atau tenaga ahli juga di datangkan pihak pihak tertentu dari luar internal DPRD Sumatera Utara seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pengamat, tokoh masyarakat dan lain sesuai dengan keperluan untuk maksud memperkaya muatan suatu peraturan daerah.

2) Produktivitas Waktu

Dalam pembentukan suatu peraturan daerah, disusun berdasarkan satuan harga yang di uraikan untuk masing masing kompnenen seperti honor, perjalanan dinas, alat tulis kantor, studi banding, rapat rapat serta

keperluan lain yang masing masing perda dapat berbeda beda. Dengan demikian agak sulit membuat patokan harga secara global besarnya anggaran yang harus dikeluarkan dalam pembuatan satu jenis peraturan daerah.

Fungsi legislatif DPRD adalah penyusunan Peraturan Daerah selain fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan. Eka N.A.M. Sihombing (2015) mengatakan bahwa Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian juga dengan penyusunan pembentukan peraturan daerah di lingkungan DPRD Sumatera Utara dengan berpedoman sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang menjelaskan hal hal sebagai berikut :

- a) Badan Legalisasi Daerah (Balegda) menyusun Program Legalisasi Daerah (Prolegda) di lingkungan DPRD Sumatera Utara
- b) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan

skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.

- c) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi.
- d) Dalam Pasal 14 disebutkan prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda, dan hasil penyusunan tersebut disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan DPRD.

4.4. Produktivitas DPRD

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas adalah salah satu pengukuran dari Kinerja suatu lembaga, organisasi ataupun personil. Disamping produktivitas kinerja juga dapat dilihat dari :

- Kualitas Pelayanan, karena banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas pelayanan.
- Akuntabilitas, yaitu: menunjuk pada seberapa besar kebijakan birokrasi memprioritaskan

kepentingan public, konsisten dengan kehendak publik.

- Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan.
- Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

4.4.1. Produktivitas SDM

Seperti yang di kemukakan oleh Balai Pengembangan Produktivitas Daerah yang menyebutkan terdapat enam faktor utama yang menentukan produktivitas sumberdaya manusi yaitu : sikap, keterampilan, pendidikan, pelatihan, latihan manajemen dan supervisi serta keterampilan dalam teknik industri.

Untuk meningkatkan produktivitas anggota DPRD Sumatera Utara di lakukan melalui berbagai upaya upaya. Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia di butuhkan berbagai bentuk kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan kemampuan dari anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara dengan berbagai cara seperti : Pendidikan, Pelatihan, Studi Banding, Focus Discussion

Group (FGD). Seminar dan Loka karya dan lain sejenisnya.

4.4.2. Produktivitas Waktu

Produktivitas waktu sering terabaikan mengingat kurannya disiplin di antara anggota dewan yang lebih mementingkan kepentingan partainya dari pada kepentingan kebersamaan dalam pembahasan sebuah peraturan daerah. Pengaturan waktu yang kurang disiplin sering menyebabkan ditundanya pembahasan pembahas dalam penyusunan sebuah peraturan daerah. Demikian juga kurangnya koordinasi dalam melakukan reses ke daerah daerah di mana ada keterlambatan Kembali untuk melaksanakan tugas sehari hari.

4.4.3. Produktivitas Biaya

Ketua DPRD tersebut juga mengatakan bahwa Sesuai uji publik setiap raperda sangat penting untuk menampung kontribusi pemikiran dan masukan dari masyarakat dalam upaya memperkaya muatan materi Raperda tertentu. DPRD sangat berharap setiap Raperda yang akan disahkan menjadi Perda harus diajukan uji publik sebagai bahan sosialisasi untuk diketahui masyarakat umum sebagai target sasaran pembentukan suatu Perda.

4.5. Faktor Pendorong dan Penghambat

Dari hasil Wawancara dengan para Informan Kunci menunjukkan Faktor Pendorong adalah sebagai berikut :

- Terdapat payung hukum dalam DPRD menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya,
- Adanya anggaran untuk mendukung tugas tugas DPRD Sumatera Utara
- Tersedianya tenaga ahli yang mendampingi DPRD Sumatera Utara
- Masyarakat Sumatera Utara yang semakin kritis,
- Teknologi Informasi yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas,

Sedangkan Faktor Penghambat adalah sebagai berikut :

- Sistem Rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik kurang transparan
- Kurangnya skill yang di miliki anggota DPRD dalam merancang Perda
- Ketidaktaatan terhadap disiplin mekanisme kerja terkait tugas.
- Kurangnya kerjasama diantara sesama para anggota DPRD

- Tekanan dari kelompok kelompok kepentingan

Dari berbagai Faktor Pendorong tersebut dapat diidentifikasi sebagai faktor Kekuatan dan Peluang adalah seperti berikut :

Faktor Kekuatan yaitu :

- a) Terdapat payung hukum dalam DPRD menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya,
- b) Adanya anggaran untuk mendukung tugas tugas DPRD Sumatera Utara,
- c) Tersedianya tenaga ahli yang mendampingi DPRD Sumatera Utara.

Sedangkan Faktor Peluang adalah :

- a) Masyarakat Sumatera Utara yang semakin kritis,
- b) Teknologi Informasi yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas,
- c) Adanya Informan Pendukung dari akademisi dan pengamat kebijakan.

Demikian juga dari berbagai Faktor Penghambat dapat diidentifikasi sebagai faktor Kelemahan sebagai berikut :

Faktor Kelemahan yaitu sebagai berikut :

- a) Sistem Rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik kurang transparan

- b) Kurangnya skill yang di miliki anggota DPRD dalam merancang Perda
- c) Ketidaktaatan terhadap disiplin mekanisme kerja terkait tugas.

Kurangnya kerjasama diantara sesama para anggota DPRD. Sedangkan Faktor Hambatan adalah sebagai berikut :

- a) Tekanan dari kelompok kelompok kepentingan
 - b) Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah (pusat)
 - c) Masih Dominannya peran Eksekutif,
- Informan Kunci menyatakan bahwa yang menjadi kendala dalam mekanisme kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah banyaknya pekerjaan yang telah di jadwalkan belum terlaksana hal tersebut disebabkan karena tidak ada kedisiplinan kerja anggota DPRD, seperti halnya dalam rapat pembahasan dan pengesahan peraturan daerah jumlah anggota DPRD harus hadir kurang dari 50% namun pada kenyataannya anggota DPRD yang hadir kurang 50% sehingga mengakibatkan rapat paripurna tidak bisa dilaksanakan walaupun di hadiri ketua DPRD karena menyalahi aturan suara dalam mengambil keputusan DPRD.

Hal ini tentu berdampak terhadap waktu dalam pembahasan yang akhirnya pembahasannya yang harus diundur. Terkait hal tersebut dapat dilihat bahwa

kurang taatnya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mematuhi tata terbit yang berlaku sehingga berimbas pada jadwal legislasi yang sudah di tetapkan karena jumlah anggota DPRD yang hadir tidak sesuai dengan porsinya.

DPRD Sumatera Utara memiliki tenaga ahli di alat kelengkapan dewan. Disamping tenaga ahli DPRD Sumatera Utara juga mendatangkan para pakar sesuai dengan peraturan daerah yang akan di bahas. Pakar tersebut sengaja di undang sesuai dengan kepakarannya baik datang dari akademisi yaitu kampus kampus yang ada di Sumatera Utara juga para pengamat dan praktisi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi diantaranya Sumber Daya Manusia baik di tingkat pendidikan maupun pengalaman dinilai kurang, karena banyak para anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019 bukan berlatar pendidikan hukum artinya banyak anggota DPRD yang tidak mengetahui bagaimana cara membuat Rancangan Perda, kemudian dari segi pengalaman juga anggota DPRD Sumatera Utara dianggap kurang bisa mengakomodir aspirasi masyarakat sehingga DPRD kurang memahami fenomena social yang ada di masyarakat , karena dalam pembentukan Perda harus mengetahui

betul bagaimana kondisi social, ekonomi, politik dan budaya yang selalu berubah dan berkembang dimasyarakat.

Faktor lainnya yaitu dalam rekrutmen calon legislatif, karena pada kenyataan partai politik memilih caleg tidak melihat kualitas seseorang melainkan karena loyalitas saja hal tersebut mengakibatkan para calon legislative yang di pilih partai politik diragukan kemampuannya. Selain itu faktor kerja sama antar anggota DPRD diperlukan dalam penyusunan perda.

4.6. Strategi Peningkatan Prosuktivitas

4.6.1. Faktor Internal

Analisis strategi faktor internal merupakan suatu penilaian terhadap faktor-faktor internal dari Peningkatan Produktivitas DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya menyusun faktor-faktor tersebut kedalam tabel IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Faktor Kekuatan :

Dari hasil analisis terhadap wawancara dengan Informan Utama dan Pendukung maka peneliti merumuskan beberapa faktor Kekuatan yang di miliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (DPRDSU)

dalam penguatan fungsi Legislasi DPRD Sumatera Utara yaitu :

- Terdapat payung hukum dalam DPRDSU bertugas;
- Adanya anggaran untuk mendukung tugas DPRDSU;
- Tersedianya tenaga ahli yang mendampingi DPRDSU.

b) Faktor Kelemahan

Demikian juga halnya faktor Kelemahan yang di miliki DPRD Sumatera Utara dalam meningkatkan Produktivitasnya yaitu :

- Sistem Rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik kurang transparan;
- Kurangnya skill yang di miliki anggota DPRD dalam merancang Perda;
- Ketidaktaatan terhadap disiplin mekanisme kerja terkait tugas.
- Kurangnya kerjasama diantara sesama para anggota DPRD

4.6.2. Faktor Eksternal

Setelah mengetahui Faktor Internal tentang Kekuatan dan Kelemahan maka Faktor strategi eksternal merupakan suatu penilaian terhadap faktor-faktor eksternal dalam meningkatkan Produktivitas DPRD Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Adapun Faktor Peluang berdasarkan hasil wawancara dengan para informan/responden yaitu :

a. Faktor Peluang

- Masyarakat Sumatera Utara yang semakin kritis,
- Perkembangan Teknologi dan Informasi
- Adanya Informan Pendukung dari akademisi dan pengamat

Sedangkan Faktor Tantangan adalah hambatan yang datangnya dari luar yang dapat di kelompokkan kepada 3 (tiga) kelompok utama yaitu :

- Tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan
- Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah (pusat)
- Masih Dominannya peran Ekskutif/

Fenomena lebih dominannya kepala daerah (pemerintah daerah) dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik disebabkan oleh kualitas anggota DPRD senantiasa kalah dengan pemerintah daerah. DPRD kurang memiliki tanggung jawab baik dari sisi *responsibilitas* (*responsibility*), *akuntabilitas* (*accountability*), maupun *responsivitas* (*responsiveness*) dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. DPRD kurang atau boleh dikatakan tidak berdaya dalam

mengenali, menyampaikan, dan memperjuangkan apa yang menjadi masalah, kebutuhan, dan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya.

Kurangnya peranan DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya, dilihat dari kualitas anggota DPRD, sangat sedikit anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kemampuan guna menyusun suatu Rancangan Perda dan ditambah lagi kurangnya pelatihan-pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas anggota. Kemudian dilihat dari sarana dan prasarana yang ada seperti minimnya perpustakaan dan minimnya buku-buku serta bahan-bahan lainnya belum sepenuhnya menunjang kelancaran tugas kedewanan.

Untuk menganalisis dari ke-dua tabel tersebut yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal maka dapat diturunkan dalam bentuk Diagram SWOT yang telah didapat dari hasil analisis sebelumnya dikembangkan secara pendekatan kualitatif melalui perhitungan diagram analisis SWOT untuk mengetahui secara pasti posisi DPRD Sumatera Utara dalam Peningkatan Produktivitas DPRD Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan daerah. Dari diagram SWOT tersebut bahwa saat ini kondisi faktor Internal dan Eksternal dalam rangka

penguatan fungsi legislasi terdapat di kwadran I dengan Strategi Agresif yaitu menggunakan Kekuatan sekaligus memanfaatkan Peluang yaitu :

- a. Terdapat payung hukum dalam DPRDSU bertugas;
Berbagai bentuk Landasan Hukum yang di gunakan dalam DPRD Sumatera Utara meningkatkan Produktivitas DPRD Sumut dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah khususnya :
- b. Adanya Anggaran untuk mendukung tugas DPRDSU;
Anggaran dibutuhkan karena dalam menjalankan fungsi ini tidak hanya sekedar pembahasan dan pengesahan suatu Ranperda akan tetapi dimulai dari prosese perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan. Kesemua proses tersebut memerlukan anggaran. Jika secara regulatif DPRD diberi fungsi dan wewenang untuk melakukan inisiasi legislasi, maka kesemua proses tersebut harus dilakukan dan juga harus didukung

dan disertai dengan anggaran yang cukup.

- c. Tersedianya tenaga ahli yang mendampingi DPRDSU.

Keberadaan Tenaga Ahli sangat membantu tugas tugas DPRD Sumatera Utara untuk menyapkan berbagai bahan tentang pembentukan Peraturan daerah. Hal ini mengingan anggota DPRD Sumatera Utara belum memiliki pengalaman yang memadai tentang pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

Disamping menggubakan faktor Kekuatan juga sekaligus Menggunakan peluang dalam Meningkatkan Produktivitas DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah yaitu :

- a. Masyarakat Sumatera Utara yang semakin kritis
- b. Teknologi Informasi yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas
- c. Adanya Informan Pendukung dari akademisi dan pengamat kebijakan.

5. SIMPULAN

- a) Produktivitas DPRD Sumatera Utara dalam Penyusunan Peraturan Daerah dari Usulan Inisiatif sebagai fungsi Legeslasi masih di dominasi oleh pihak Eksekutif

(Pemerintah Provinsi Sumatera Utara).

- b) Faktor Pendorong adalah Kekuatan (Terdapat payung hukum, Adanya anggaran dan Tersedianya tenaga ahli) dan Peluang (Teknologi Informasi, Adanya Informan Pendukung dan pengamat kebijakan). Faktor Penghambat terdiri dari Faktor Kelemahan (Sistem Rekrutmen; Kurangnya skill, Ketidaktaatan terhadap disiplin) sedangkan Faktor Hambatan (Tekanan dari kelompok kepentingan, Adanya perubahan kebijakan dan Masih Dominannya peran Eksekutif).
- c) Strategi kebijakan berdasarkan analisis SWOT berada pada KWADRAN PERTAMA dengan strategi AGRESIF, yaitu memanfaatkan kekuatan (Terdapat payung hukum, tersedianya anggaran dan tenaga ahli) dan menggunakan peluang (sistem rekrutmen; kurangnya skill, dan ketidaktaatan terhadap disiplin)

Saran

- a. Agar dilakukan penguatan terhadap anggota DPRD Sumatera Utara dalam fungsi legislasi sehingga dapat menigmbangi dominasi eksekutif (Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara) dalam usulan rancangan Peraturan Daerah.

- b. Dalam rangka meningkatkan produktifitas anggota DPRD Sumatera Utara, maka faktor pendorong ditingkatkan sementara faktor penghambat diminimalisasi.
- c. Fugutan Fungsi Legeslasi DPRD Sumatera terus dilakukan dilakukan melalui berbagai upaya seperti pelatuan, pendidikan, seminar, loka karya, studi banding dan sejenisnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Arif Suadi. 2001. Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Bagir Manan, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta,
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Bungin.
- Hasibuan, Malayu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.
- Husein Umar. (2005), Metode Penelitian Untuk Tesis Dan Bisnis, Jakarta: Grafindo Persada.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana.

Modeong (2000) Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.

Saksono, Slamet. 1995. Manajemen Kepegawaian. Jogjakarta: kanisius

Sedarmayanti. (2004), Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.

Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta.

Jurnal- Jurnal :

Aprilia Herlin 2018 Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Konisi E DPRD Sumatera Utara

Inna Junaenah dkk 2021 Selain itu adalah perlu digali apa saja faktor- faktor penunjang akuntabilitas anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/462>

I Wayan Gamariel Umbarayasa 2020 Hak Inisiatif Dewan Perwakilan rakyat Daerah Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Studi Kantor DDRD Kabupaten Parigi Moutong)

Teni Dwi Aryanti 2020 Pelaksanaan Fungsi Legeslasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi <http://core.ac.uk/display/12352205>

Widarto Ishak (2006) Analisis Kinerja DPRD Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu. Program Studi Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu widharto.ishak@gmail.com.

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2404 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia yang telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan dan
Pengelolaan Program Legislasi
Nasional ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
169 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Program Legislati
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi Sumatera Utara yang menjadi
kewenangannya.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretaris Daerah dan Seketaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja
DinasDinas Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009
tentang Organissi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Provinsi Sumatera
Utara.